



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 190/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 27 OKTOBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 190/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Fathur Jihadulloh
2. Dzakwan Fadhil Putra Kusuma
3. Muhammad Jundi Fathi Rizky
4. Azmi Aryanti
5. Rikza Anung Andita Putra

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 27 Oktober 2025, Pukul 10.34 – 11.41 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur    | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Fenny Tri Purnamasari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Fathur Jihadulloh
2. Muhammad Jundi Fathi Rizky
3. Dzakwan Fadhil Putra Kusuma
4. Azmi Aryanti
5. Rizka Anung Andita Putra

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:33]**

Baik, kita mulai, ya. Assalamualaikum wr. wb.  
Sidang Perkara Nomor 190/PUU-XXIII/2025, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, ini silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir.

**2. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [01:06]**

Baik.  
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:10]**

Walaikumsalam.

**4. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [01:12]**

Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, yang dimana di sini izinkan kami, Yang Mulia, untuk memperkenalkan diri sebagai Para Pemohon. Yang dimana saya Fathur Jihadulloh, kemudian di samping kiri saya ada Muhammad Jundi Fathi Rizky, kemudian di samping sebelah kanan saya ada Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, kemudian di sebelah kiri mahasiswi atas nama Azmi Aryanti, kemudian di sebelah kanan pojok ada atas nama Rizka Anung Andita. Yang dimana di sini kami selaku ... sebagai Pemohon dari Universitas Islam Negeri, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:00]**

Baik, ini bukan tugas, kan?

**6. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [02:02]**

Bukan.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:03]**

Benar bukan tugas, ya?

**8. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [02:04]**

Bukan.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:05]**

Ada mata kuliah ini juga di kampusnya itu?

**10. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [02:07]**

Ada, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:09]**

Ada juga, ya.

Ini kelima Pemohon ini tidak ada kuasa, ya?

**12. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [02:14]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:15]**

Tidak ada kuasa, tidak kuasa. Ini bertindaknya juga sendiri-sendiri semua, ya?

**14. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [02:19]**

Baik, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:20]**

Hati-hati kalau sendiri-sendiri, nanti kalau tidak datang, tidak serius namanya nanti, ya.

**16. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [02:23]**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:24]**

Harus pikirkan nanti kalau misalnya pada saat misalnya dilanjutkan misalnya, ya. Itu kalau tidak datang ya dianggap tidak serius tidak diberikan LS di situ, ya.

**18. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [02:33]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:34]**

Baik. Sudah pernah beracara belum di MK?

**20. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [02:36]**

Untuk sebagian sudah ada yang pernah beracara, Yang Mulia. Sebagiannya kali pertama.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:41]**

Oke, sudah kali pertama, sebagian ada yang pernah ikut, ya.

**22. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [02:45]**

Ya, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:46]**

Sebagai pemohon langsung?

**24. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [02:47]**

Ya.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:48]**

Tanpa kuasa juga?

**26. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [02:49]**

Tanpa kuasa.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:51]**

Ya. Karena kalau belum pernah ini saya harus ceritakan dulu sedikit, ya. Supaya nanti saudara bisa jelas. Kalau bagi yang sudah pernah sebagai bentuk untuk me-remind kembali ya di situ. Ini terkait dengan Permohonan Saudara ini sudah ada pokok-pokoknya belum? Sudah siapkan pokok-pokoknya? Nanti Saudara sampaikan pokok-pokoknya, dibaca sampai Petitumnya, gitu ya. Tidak usah dibaca

semuanya karena kami sudah membaca tuntas, bahkan sudah membuat telaahan terhadap perkara ini. Sudah kami buat telaahannya terkait dengan perkara Saudara, tinggal Saudara bacakan pokok-pokoknya saja nanti, ya.

Kemudian kami akan memberikan penasihatan setelah itu, nanti penasihatnya silakan kalau Saudara mau pakai, monggo silakan. Kalau tidak juga itu hak sepenuhnya dari Saudara gitu, ya.

Sekarang silakan Saudara sampaikan pokok-pokoknya. Siapa yang menyampaikan?

**28. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [03:39]**

Izin, Yang Mulia. Saya izin menyampaikan.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:41]**

Ya, silakan.

**30. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [03:42]**

Baik.

Untuk permohonan uji materiil Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75A ayat (4), Pasal 75A ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Baik, Yang Mulia, di sini izin perihal Kewenangan Mahkamah (...)

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:26]**

Kewengannya pokok-pokoknya saja tidak usah dibacakan semua.

**32. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [04:28]**

Ya, izin baik, Yang Mulia. Izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:37]**

Kewenangan Saudara anggap dibacakan.

**34. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [04:36]**

Ya, Yang Mulia.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:39]**

Ya sekarang bagian Kedudukan Hukum.

**36. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [04:42]**

Baik, terkait legal standing Para Pemohon yang pada hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan di meja Majelis Hakim. Bahwa terkait dalam menjelaskan apakah ada hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Poin A Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, di sini kami ada Pasal ... Undang-Undang 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, ada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian (...)

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:25]**

Itu haknya maksud Saudara? Hak konstitusionalnya?

**38. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [05:25]**

Ini untuk batu uji.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:29]**

Oh, ini kan bagian kedudukan hukum itu bicara hak dulu. Haknya apa nih?

**40. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [05:33]**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:33]**

Haknya Pasal 28D?

**42. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [05:35]**

Bahwa dalam pasal-pasal a quo tersebut menunjukkan bahwa adanya keterkaitan, Yang Mulia, yang bersifat substantif dan saling melengkapi antara hak konstitusional warga negara untuk

mengembangkan diri dengan tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pengembangan diri sebagaimana yang dimasukkan dalam Pasal 28C ayat (1) tidak akan dapat terwujud tanpa adanya sistem pendidikan yang menjamin kebebasan berpikir, otonomi akademik, dan lingkungan belajar yang berintegritas, serta berlandaskan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, Pasal 31 ayat (3) menegaskan bukan sekadar ... bukan sekadar hak atas pendidikan, melainkan juga kewajiban konstitusional pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermoral, berkeadilan, dan berorientasi pada kemerdekaan berpikir serta membentuk karakter bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia.

Bahwa setiap warga negara terkecuali termasuk Para Pemohon pada hari ini memiliki kedudukan sebagai subjek penerima manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya alam nasional, Yang Mulia. Artinya, negara melalui kebijakan dan regulasinya wajib memastikan bahwa seluruh pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan prinsip penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Yang Mulia sebagaimana yang sudah tertera dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu, secara substantif bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang bersumber dari Pasal 33 ayat (3) tadi dan Pasal 28D ayat (1) mencukupi ada dua dimensi, Yang Mulia. Dua dimensi utama, yakni yang pertama adalah hak ekonomi konstitusional. Bahwasanya hak untuk menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Bahwa Para Pemohon sudah semestinya memiliki hak dan bentuk nilai kebermanfaatannya yang diperoleh dari apa yang seharusnya terjadi dalam pasal a quo ini.

Kemudian yang kedua adalah hak hukum konstitusional. Bahwasanya hak untuk memperoleh kepastian hukum, Yang Mulia. Kebermanfaatannya atas sistem dan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, transparan, dan bebas dari penyimpangan kepentingan.

Kemudian dengan berlakunya pasal a quo ini yang pada pokoknya memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan badan usaha dalam memperoleh wilayah izin usaha pertambangan, Yang Mulia. Di sini telah menempatkan perguruan tinggi dalam orbit kepentingan ekonomi.

Kemudian, hal tersebut berakibat atau berdampak dari skema yang sedang dalam regulasinya tersebut akan berdampak pada marwah independensi universitas kami, Yang Mulia, dan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Bahwasanya pendidikan tinggi sebagai lembaga

pengembangan misi konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini menjadi terdegradasi dan kehilangan keotonomian ilmiahnya, Yang Mulia. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi arena bebas dari pencarian kebenaran ilmiah akan menjadi tekanan ekonomi dan konflik kepentingan dari mitra korporasi. Situasi ini berpotensi menghambat kebebasan akademik. Kemudian mengganggu arah riset yang seharusnya berorientasi pada kepentingan bangsa serta menimbulkan bias dalam kebijakan akademik yang berakibat dan berdampak ketergantungan finansial.

Kemudian keadaan demikian menimbulkan kerugian konstitusional yang berlangsung oleh Para Pemohon pada hari ini sebagai mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri. Karena hak konstitusional mereka untuk memperoleh pendidikan yang bebas, bermartabat, dan independen terancam terkooptasi oleh kepentingan non-akademik. Pendidikan yang seharusnya menjadi wahana pembentukan akal budi dan karakter, begitu juga dengan nalar kritis sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 justru dihadapkan pada resiko intervensi struktural dari pihak swasta yang memiliki orientasi profit (...)

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:03]**

Ini masih masuk di legal standing?

**44. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [10:05]**

Ya, Yang Mulia.

Kemudian secara sosiologis kita meneliti dan menelaah bahwa keberlakuannya norma a quo ini juga mengancam hak ekonomi konstitusional. Para Pemohon yang bersumber dari Pasal 33 ayat (3) tadi, ketika perguruan tinggi dijadikan pintu masuk bagi badan usaha swasta untuk mengolah wilayah pertambangan, maka prinsip penguasaan negara atas kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi kabur. Hasil pengolahan sumber daya alam ini tidak lagi berorientasi pada kemakmuran kolektif (...)

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:38]**

Itu yang Saudara bacakan itu ringkasannya yang ada di dalam semua ini? Ada semua, ya?

**46. PEMOHON: FATHUR JIHADULLOH [10:42]**

Ringkasannya, Yang Mulia. Ada semua, Yang Mulia.

Kemudian dengan norma a quo ini ... kemudian lanjut kepada hubungan sebab-akibat, Yang Mulia, antara kerugian hak dan/atau

kewenangan konstitusional. Bahwasanya keberlakuan pasal a quo ini khususnya melalui kemitraan dengan badan usaha pemegang wilayah izin usaha pertambangan, dalam tataran normatif hal ini mungkin dimaksud untuk memperluas sumber daya dan keberlanjutan institusi pendidikan. Namun dalam praktiknya, norma ini menciptakan kontradiksi berdasar terhadap fungsi dan karakteristik konstitusional dalam perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang otonom, bebas dari intervensi, dari pihak perusahaan atau korporasi, dan politik kekuasaan tertentu, dan terutama dalam kepentingan ekonomi pasar.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:44]**

Oke, ya, baik, itu Kedudukan Hukum. Sekarang Positanya.

**48. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [11:57]**

Baik, Yang Mulia, izin menjelaskan terkait pokok-pokok permohonan. Pada poin Posita yang pertama.

Bahwa pokok permohonan ini, Yang Mulia, berpangkal pada tradisi hakikat pendidikan nasional, serta ancaman terhadap kebebasan akademik akibat berlakunya norma-norma a quo.

Norma-norma tersebut, Yang Mulia, pada intinya memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk bermitra dengan badan usaha, termasuk pada Badan Usaha Milik Swasta, Yang Mulia, dalam pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Sekilas, Yang Mulia, ketentuan ini tampak sebagai bentuk dukungan terhadap kemandirian universitas. Namun, apabila ditelaah lebih secara substantif, ketentuan tersebut menyimpang dari hakikat pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28C ayat (1) dan juga Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwasanya pendidikan adalah sarana pengembangan diri dan pencerdasan kehidupan bangsa, bukan instrumen komersial yang tunduk pada logika keuntungan, Yang Mulia.

Bahwa dengan dilegalkannya, Yang Mulia, keterlibatan perguruan tinggi dalam aktivitas ekonomi pertambangan menciptakan fungsi pendidikan tinggi yang tereduksi dari ruang ilmu yang bersifat otonom dan bebas yang dijadikan sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada profit, Yang Mulia. Yang dimana seharusnya kampus menjadi benteng moral dan juga pusat pencarian kebenaran ilmiah, ini berubah menjadi bagian dari mekanisme pasar dan juga alat legitimasi kepentingan korporasi, Yang Mulia. Pergeseran ini tidak hanya mengancam kualitas pendidikan, tetapi juga menggoyahkan pilar kebebasan akademik, Yang Mulia, yang menjadi syarat mutlak bagi berkembangnya ilmu pengetahuan yang objektif dan juga independen, Yang Mulia.

Dan juga, Yang Mulia, akibat langsung dari norma tersebut adalah terkisnnya independensi ilmiah dan otonomi kampus itu sendiri, Yang Mulia. Dosen, peneliti, maupun mahasiswa akan menghadapi konflik kepentingan ke depannya, Yang Mulia. Yang ini menciptakan konflik yang serius, dimana mereka tidak lagi memiliki ruang bebas untuk meneliti, mengkritik, atau menolak praktik eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh mitra industri kampusnya, Yang Mulia.

Dalam keadaan demikian, perguruan tinggi tidak lagi hanya menjadi ruang pengembangan nalar kritis, melainkan terjebak dalam ketergantungan finansial dan relasi kuasa ekonomi, Yang Mulia. Ini adalah bentuk nyata pereduksian hak konstitusional atas pendidikan yang merdeka dan juga merata, Yang Mulia. Dengan kondisi ini juga, Yang Mulia, ini juga menciptakan efek gentar atau chilling effect, yang dimana dunia akademik ini ketakutan untuk bersuara yang menciptakan juga tekanan struktural dan penyempitan ruang riset, yang menimbulkan iklim intelektual yang kering dan juga dari kritik. Di sinilah reduksi hakikat pendidikan menjadi tampak jelas. Ketika kampus tidak lagi menjadi ruang kebebasan berpikir, maka pendidikan kehilangan makna konstitusionalnya. Ia tidak lagi menjadi sarana pembentukan akal budi dan karakter bangsa, melainkan sekadar instrumen ekonomi yang tunduk pada kepentingan eksternal.

Maka, Yang Mulia, pereduksian fungsi pendidikan tinggi semacam ini sejatinya merupakan bentuk pelanggaran konstitusional yang bersifat struktural dan juga sistemik, di mana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan juga Pasal 31 ayat (3), Yang Mulia.

Bahwa dalam konteks tersebut, Yang Mulia, tereduksinya hakikat pendidikan bukanlah konsekuensi administrasi semata, melainkan pengkhianatan terhadap fungsi konstitusional pendidikan nasional. Universitas bukan lagi menjadi ruang pembebasan intelektual, Yang Mulia, melainkan perpanjangan tangan kepentingan ekonomi. Dengan demikian, Yang Mulia, norma a quo secara nyata telah mereduksi tujuan luhur pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dari upaya mencerdaskan bangsa menjadi upaya memperkaya kelompok tertentu, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya ... Posita selanjutnya akan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya.

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:29]**

Tadi yang dijelaskan posita yang berapa? Pertentangan dengan Pasal 28C ayat (1)?

**50. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [15:33]**

Ya, Yang Mulia, 28C ayat (1) dan juga Pasal 31 ayat (3), Yang Mulia.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:29]**

Sama 31 ayat (3). Terus, yang lainnya mana positanya?

**52. PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [15:39]**

Izin, Yang Mulia, saya akan membacakan posita pertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945.

Bahwa pada dasarnya di UU Minerba sendiri, Pasal 75A ayat (4), tepatnya, ditegaskan bahwa badan usaha swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), pada intinya, memberikan mekanisme bagi badan usaha swasta jika ingin mengelola tambang, satu-satunya mekanisme yang harus dilalui adalah lelang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya proses seleksi objektif, transparan, dan kompetitif, serta akuntabel.

Bahwa mekanisme lelang ini bukanlah sekadar prosedur administratif semata, melainkan merupakan pengejawantahan dari asas keterbukaan, serta asas pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Kapasitas teknis, komitmen lingkungan, track record operasional, serta penawar nilai ekonomi, semua aspek ini dapat dievaluasi secara kompresensif dan komparatif. Namun, pada pasal a quo sebagaimana kita uji, badan usaha swasta dapat memperoleh IUP atau IUPK hanya dengan cara menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, tanpa melalui mekanisme lelang. Hal ini secara nyata telah menciptakan inkonsistensi, sekaligus meniadakan filter uji kelayakan yang pada awalnya dimaksudkan sebagai mekanisme penentu kecakapan teknis.

Bahwa norma a quo ... bahwa norma pasal a quo yang memberikan jalur fast track kepada badan usaha swasta bukan hanya cacat secara normatif, tetapi juga mengandung bahaya struktural yang serius. Sebab, entitas yang memperoleh izin tanpa melalui lelang bukanlah aktor pembangunan, melainkan menerima privilege semata. Ia tidak hadir karena kapasitas, tetapi karena kedekatan akses dalam konteks ini. Akses tersebut disamarkan melalui kemitraan dengan perguruan tinggi.

Lanjut, poin 12, Yang Mulia. Bahwa Indonesia harus belajar dari pengalaman pahit negara-negara lain dalam melakukan sumber daya alam. Contohnya Venezuela, Yang Mulia. Venezuela dapat menjadi contoh paling tragis terang benderang dalam bagaimana kekayaan sumber daya alam yang melimpah justru berubah menjadi kutukan ketika dikelola tanpa transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana ini bisa

terjadi? Fenomena kutukan sumber daya alam atau research curse yang dialami Venezuela memberikan pelajaran fundamental, yaitu tanpa mekanisme yang transparan, kompetitif, dan akuntabel dalam pemberian hak pengelolaan sumber daya alam, kekayaan alam akan menjadi sumber ketidakadilan, konflik, dan kemunduran ekonomi. Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Mekanisme lelang adalah salah satu instrumen yang penting untuk menjaga terulangnya tragedi serupa di bumi pertiwi.

Bahwa konstitusi Republik Indonesia telah menetapkan prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar-tawar, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air (...)

**53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:11]**

Eggak usah dibaca, dianggap dibacakan, ya.

**54. PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [18:12]**

Dianggap dibacakan.

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:13]**

Terus?

**56. PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [18:14]**

Frasa ini bukan sekadar rangkaian kata normatif, melainkan amanah konstitusi yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:19]**

Ya, poinnya apa lagi?

**58. PEMOHON: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [18:20]**

Kemudian ... oke, terakhir, Yang Mulia.

Bahwa jika negara hendak menjadikan sektor perguruan tinggi sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian finansial perguruan tinggi, maka jalur yang paling sesuai adalah hanya diberikan kepada BUMN dan BUMD selaku perpanjangan tangan negara dalam aktivitas ekonomi.

Kemudian, dibandingkan negara lain bahwa praktik internasional menunjukkan adanya keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor pertambangan tidak harus selalu melalui pemberian izin komersil secara langsung. Misalnya, model yang diterapkan di Afrika Selatan, di mana

strategi mineral nasional secara eksplisit menempatkan universitas sebagai pusat inovasi dan pengembangan teknologi, bukan sebagai aktor operasional pertambangan. Perizinan tetap dikelola secara ketat oleh negara.

Bahwa hal ini jelas berbeda dengan orientasi yang dimiliki oleh badan usaha. Badan usaha swasta adalah entitas privat yang eksistensinya dibangun atas logika pasar dan dorongan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Oleh karena itu, sangat keliru apabila entitas yang berorientasi pada profit ini diberikan keleluasan untuk mengelola SDA yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:24]**

Ya, saya tangkap.

Sekarang satu dalil lagi. Tinggal satu dalil lagi yang kaitannya dengan Pasal 28D ayat (1). Silakan!

**60. PEMOHON: AZMI ARYANTI [19:32]**

Oke. Baik, Yang Mulia. Izin menyampaikan.

Terkait adanya pelanggaran terhadap kepastian hukum yang adil terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana kita ketahui bahwa pasal tersebut menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, perlu diketahui, Yang Mulia, prinsip ini merupakan manifestasi atas negara hukum salah satu ciri fundamental itu adanya norma yang jelas, tidak multitafsir, serta dapat memberikan pedoman yang pasti bagi warga negara maupun penyelenggaraan negara. Namun nyatanya, Yang Mulia, dalam norma a quo tersebut, justru menghadirkan ketidakpastian hukum yang nyata, yang dimana dalam frasa *untuk kepentingan perguruan tinggi* tidak memiliki definisi, tolok ukur maupun mekanisme verifikasi yang jelas. Adapun, Yang Mulia, pola norma a quo menggunakan istilah pemberian prioritas, yang dimana cenderung bermakna penunjukan langsung atau pengalihan hak secara norma a quo, justru membuka ruang yang berpotensi diskriminatif dan rentan penyalahgunaan kekuasaan.

Di sini kita ketahui bahwa kondisi ini merupakan ketidakpastian hukum yang juga bertentangan dengan doktrin the rule of law yang dimana hukum itu harus jelas, transparan, dan dapat diprediksi oleh warga negara. Adapun juga menurut doktrin due process of law mengatakan setiap tindakan negara harus didasarkan pada norma hukum yang jelas dan prosedur yang adil. Nyatanya, dalam pasal a quo ini justru menciptakan ketidakpastian prosedural dalam pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan. Karena dalam mekanismenya,

pemberian prioritas ini tidak menjelaskan kriteria objektif siapa yang berhak menerima prioritas, bagaimana pengawasan publik dilakukan, serta bagaimana pertanggungjawaban atas keuntungan yang diperoleh dipastikan kembali ke negara. Dengan demikian, pasal a quo tersebut secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:35]**

Baik. Tinggal Petitum dibaca lengkap.

**62. PEMOHON: RIKZA ANUNG ANDITA PUTRA [21:38]**

Baik, mohon izin, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk membacakan Petitumnya.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil sebagaimana telah kami uraikan di atas, dengan ini kami sebagai Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini dengan amar maruf putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *atau badan usaha swasta* dalam Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), dan Pasal 75A ayat (5), dan
3. Menyatakan frasa *badan usaha swasta* dalam Pasal 51A ayat (4), Pasal 60A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:06]**

Baik, terima kasih sudah disampaikan. Wah, ini pembagiannya rata ini. Kayak latihan debat konstitusi. Sudah biasa ikut debat, ya? Biasa ikut debat, kelihatan ini tadi, ya, pembagian pembacaannya masing-masing itu.

Baik, sekarang giliran kami dari Panel Hakim untuk menyampaikan nasihat terkait dengan atau saran terkait dengan perbaikan penyempurnaan dari permohonan ini. Silakan mau dicatat boleh, kalau tidak sempat tercatat, nanti tinggal mengikuti saja dari risalah persidangan, termasuk dari laman YouTube-nya MK.

Saya persilakan yang pertama, Yang Mulia Pak Ridwan.

**64. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:44]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel, Yang Mulia Profesor Enny Nurbaningsih dan juga Anggota Panel, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Para Pemohon, ya ini ada lima orang ini dari Saudara Fathurjihadulloh sampai ke Rizki Anung Anindita Putra[sic] (...)

**65. PEMOHON: RIKZA ANUNG ANDITA PUTRA [24:00]**

Rikza, Yang Mulia, izin.

**66. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:00]**

Ya, baik.

Nah, ini Rikza ya, lima orang adalah mahasiswa yang ... apa ... di dalam uraiannya ini banyak sekali sudah sebagai bagian dari bersifat aktif, ya, kegiatan-kegiatan di forum yang dilakukan. Nah, karena memang pada sidang pendahuluan, salah satu acaranya adalah penasihatan, nanti bisa disimak atau tercatat setidaknya-tidaknya nanti lihat di laman Mahkamah, ya, di Risalah itu ada sangat jelas Saudara bisa sesuaikan supaya ... saya lihat ada beberapa bagian dari Permohonan ini yang memang masih belum tepat, belum pas, gitu ya. Terutama di hal-hal yang bersifat teknis, ya, penulisan permohonan dan juga formatnya itu seperti misalnya di dalam frasa ini jadi halaman pertama sebenarnya. Saudara perlu juga memperjelas mengenai objek pengujiannya itu, ini kan Saudara menuliskan frasa *badan usaha swasta*. Nah, sebenarnya yang dimaksud Saudara itu keseluruhan pasal atau hanya pengujian frasanya itu saja? Nah, itu yang belum jelas juga. Kalau dilihat Petitmunya menjadi lebih jelas objek pengujian hanyalah pada frasa *badan usaha swasta* yang ada dalam pasal-pasal a quo. Nah, ini ada 12 pasal setidaknya uji materiil yang Saudara uji dengan dasar pengujian itu ada 3 Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang sudah Saudara tuliskan di sini.

Nah, ini kan Saudara menyebutkan bahwa Saudara-Saudara adalah Warga Negara Indonesia bersatu sebagai mahasiswa aktif. Nah, dalam Permohonan ini. Nah, di sini kan Saudara harus menjelaskan, ya, hubungan ya, causal verband antara berlakunya norma yang Saudara anggap ini merugikan Saudara, ya, dengan kerugian hak konstitusional

Saudara. Nah, ini belum tergambar, ya, Saudara harus uraikan dengan jelas misalnya antara lain apakah kegiatan-kegiatan seperti yang Saudara tulis itu sebenarnya sudah pernah di ... betul-betul sudah diteliti atau setidaknya pernah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat misalnya, hasil dari apa yang Saudara-Saudara susun itu sehingga menjadi kuat betul, ya. Posisi Saudara itu memiliki legal standing, ya, di dalam Permohonan ini. Nah, ini yang ... kemudian juga subjek menerima manfaat langsung, gitu kan, dari sumber daya ini Saudara juga harus jelaskan. Nah, ini masih belum begitu diuraikan sehingga bagaimana Saudara juga harus mengkonsentrasikan antara ya, 12 pasal ini dengan yang menjadi dasar ... apa ... pasal yang diuji itu dengan dasar pengujiannya, dengan batu ujinya yang tiga itu, ya, tiga pasal yang ada dalam UUD NRI 1945 yang Saudara sebutkan di sini. Nah, ini mungkin yang Saudara harus lebih elaborasi lagi. Nah, mungkin juga Saudara penting melihat dan memastikan bahwa penulisan-penulisan ini benar. Nah, jangan sampai ada yang keliru. Itu kan ada ... apa ... Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Nah ini, sudah baca belum? Saudara, gunakan ini sebagai bahan untuk Saudara menulis ini, Permohonannya?

**67. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [28:12]**

Sudah, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [28:13]**

Sudah, ya. Masih ada kurang, ini kan tentang tata beracara dalam perkara pengajuan undang-undang. Nah, ini Saudara lihat, saya lihat beberapa misalnya secara teknis misalnya. Masih ada beberapa penulisan itu yang typo. Nah, di halaman 10 misalnya. Kemudian juga penulisan bahasa asing, frasa itu sebaiknya Saudara tulis dengan ... apa ... italic, kan seperti itu.

Ini kemudian juga ... saya melihat di Perkara 190 ini, itu lebih-kurang serupa dengan Perkara 18/PUU-XXIII/2025. Nah, ini Saudara harus menguraikan kepada Mahkamah bahwa ada perbedaan antara Permohonan yang Saudara inginkan itu, baik ... apa ... norma-norma yang diuji maupun dasar pengujiannya, atau juga positanya itu Saudara harus jelas betul, Saudara menguraikan bahwa tidak ada kesamaan di situ. Ada perbedaannya antara pasal ... apa ... permohonan saudara itu dengan permohonan 184/PUU-XXIII/2025. Nah, ini mirip.

Saudara kenal itu yang dengan Perkara 184 itu? Tidak tahu?

**69. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [29:43]**

Kurang ... tidak tahu, Yang Mulia.

## 70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:43]

Tidak tahu, berarti secara kebetulan bersamaan. Tetapi karena yang itu lebih dulu, Saudara harus menguraikan, menjelaskan bahwa tidak sama antara pasal Permohonan 190 dengan 184 yang sudah sebelumnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian juga ada beberapa hal lain misalnya uraian-uraian, urutan itu dalam penulisan dasar-dasar hukum, Kewenangan Mahkamah, itu masih ada yang tidak berurutan. Saudara urutkan dari yang lebih ... apa ... sebagaimana juga tata urutan perundang-undangan Saudara urutkan, ya. Dan tulis dengan lengkap. Penyebutannya UUD selalu dengan pasal itu diakhiri oleh UUD NRI Tahun 1945. Harus dengan lengkap. Jangan 1 ... 3 pasal sekaligus diketik UD NRI 1945.

Nah kemudian juga, Saudara mesti melihat lagi buku ini, PMK ini 7/2025 ini. Karena ini yang menjadi pedoman Saudara-Saudara ketika untuk menulis dan mengajukan permohonan itu dengan benar dan tepat.

Demikian di Posita, juga ini ada ke hal-hal yang Saudara uraikan di dalam posita ini juga Saudara memang masih kurang tepat ya. Artinya, Saudara harus lebih mengelaborasi lagi lebih banyak mengenai di samping juga legal standing tadi, juga hal-hal yang berkaitan dengan itu.

Kemudian di Alasan Permohonan misalnya, ini kan isu yang Saudara sampaikan di permohonan ini kan tentang dampak pengaturan Wilayah Izin Usaha Pertambangan itu, ya, WIUP dan juga WIUPK di bagi perguruan tinggi. Nah, Saudara mungkin juga harus lebih fokus menguraikan pertentangannya antara objek pengujian dengan masing-masing dasar pengujiannya. Itu yang Saudara harus banyak Saudara uraikan. Apakah semua objek pengujian memiliki dasar pengujian yang sama atau bisa jadi juga berbeda. Nah, ini Saudara harus uraikan juga di dalam Permohonan ini.

Kemudian juga di Petitum misalnya, ini langsung saja singkat-singkat, mungkin bisa lebih baik nanti. Itu nampak kurang sinkron apa yang Saudara ujikan satu sama lain di ... apa ... di Petitum yang Saudara masukkan ini. Saudara harus pas, ada matched antara apa yang Saudara uraikan di dalam Alasan Permohonan ini, di dalam Positanya itu, dengan diktum yang Saudara minta seperti apa, Petitum itu. Jadi, jangan sampai dia malah tidak tepat atau bahkan berseberangan, nah, ini.

Sekali lagi, saya kira memang ini ada hal-hal yang memang Saudara bisa lebih perbaiki lagi secara umum, terutama di ... baik itu di uraian yang sangat kuat tentang kedudukan hukum Saudara-Saudara itu sebagai Pemohon dan juga mengapa Saudara menguji pasal ini yang menyatakan bahwa betul-betul pasal ini ... apa ... merugikan atau setidaknya-tidaknya potensial menimbulkan kerugian hak konstitusional Saudara dengan berlakunya pasal ini dan pertentangannya apa dengan

Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu seperti apa, gitu loh? Nah, ini yang Saudara harus jelaskan karena itu bagian pokok utama yang memang Saudara harus kemukakan dengan tepat, ya. Kalau tidak, nanti bisa kabur atau bahkan tidak mempunyai legal standing kalau Saudara tidak mampu untuk menguraikan dengan tepat apa yang dimaksud dengan persyaratan untuk menjadi memiliki kedudukan hukum di dalam permohonan perkara ini, 190 ini.

Saya kira itu, mudah-mudahan yang selebihnya sudah cukup baik, ya. Memang Saudara harus ... Petitem juga, Saudara lihat lagi apakah seperti tadi yang saya sampaikan ada pertentangan sebenarnya dalam Petitem ini. Apakah sudah formulasi yang Saudara susun itu sudah ada beberapa ... apa ... Petitem itu yang Saudara susun di sini, ada 4 yang Saudara susun. Itu sedikit 4 pun nampak sepertinya ada pertentangan antara ... apa ... Positanya itu dengan Petitemnya, antara uraian dengan apa yang Saudara minta.

Saya kira itu, mudah-mudahan bisa lebih menambah lebih baiknya Permohonan Saudara-Saudara Para Pemohon. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Terima kasih, Prof.

**71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:43]**

Baik. Terima kasih.  
Yang Mulia silakan, Pak Arsul!

**72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:46]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur. Saudara-Saudara Para Pemohon yang saya hormati, ya.

Pertama, meskipun ini tadi disebutkan ... apa ... sudah ada Pemohon yang pernah mengajukan permohonan, sebagian lagi belum, maka ... apa ... ada beberapa hal yang saya kira perlu diperhatikan. Ini umum dulu. Jadi nanti setelah selesai persidangan ini yang merupakan sidang pendahuluan dalam rangka penasihatan, ya, untuk mendengarkan ... apa ... pokok-pokok Permohonan Pemohon dan penasihatan, maka nanti dibaca kembali, ya. Apa yang perlu dibaca kembali? Itu PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Ini PMK yang baru, ya, tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang, ya. Ini waktu bikin permohonan sudah baca ini belum? Sudah, tapi sepiantas saja atau gimana? Ini bisa dilihat, di-download di laman Mahkamah, nanti tinggal dicari saja di bagian peraturan, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka ini bisa di-download.

Yang kedua saran, nanti kalau memang permohonan ini oleh Para Pemohon mau dilanjutkan, ini coba juga lihat yang paling enak sih kalau menurut saya itu melihat apa ... putusan Mahkamah Konstitusi yang

mengabulkan permohonan Para Pemohon. Itu kan banyak juga ada putusan dari para mahasiswa yang juga dikabulkan, tentu yang paling apa ... landmark, fenomenal itu putusan yang mengabulkan permohonan uji materi tentang ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di putusan itu nanti yang dibaca apa? Di bagian nomor 2 duduk perkara. Itu kan di sana semua disalin, semua apa yang termuat dalam Permohonan Pemohon itu kan disalin di bagian Duduk Perkara. Coba dibaca bagaimana merumuskan kewenangan Mahkamahnya karena kalau di sana kan pasti sudah diperbaiki. Kemudian, merumuskan Kedudukan Hukum, merumuskan Alasan Permohonan atau Posita, serta merumuskan Petitum. Jadi, itu secara umum, dua hal itu menurut saya, Para Pemohon yang masih mahasiswa ini juga ya hitung-hitung risetlah, ya, menajamkan permohonannya dengan membaca aturan dan juga melihat contoh yang ada.

Nah, ini Permohonan ini beririsan karena substansinya boleh dibilang sama dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, Permohonan 160/PUU-XXIII/2025 dilihat juga, di Permohonan Nomor 160 ini apa. Ini menurut saya juga perlu dilihat. Nah, nanti di bagian Kewenangan Mahkamah supaya ditegaskan kembali karena kan ini objek permohonannya menyangkut ada saya hitung ini 12 pasal, ya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2029[sic!] tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ini karena yang diuji itu adalah norma undang-undang, maka harus tegas disimpulkan bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan a quo. Terlepas nanti apa ... putusan Mahkamah, bukti-buktinya itu apa, dan seterusnya itu kan hal yang lain lagi.

Nah, kemudian yang terkait dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon, ini hemat saya juga ini perlu juga dipertajam lagi. Ini kan yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, ini kan frasa *badan usaha swasta*, betul kan? Bukan soal perguruan tinggi, ya, diberikan benefit dari usaha pertambangan, baik yang ... apa ... logam maupun yang batu bara, bukan itu kan? Tapi melalui badan swastanya itu, begitu enggak? Atau kalian keberatan bahwa harusnya perguruan tinggi tidak perlu diberikan benefit seperti itu, manfaat seperti itu. Yang mana ini?

**73. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [40:34]**

Yang melalui badan usaha swasta, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:37]**

Swasta, ya, nanti dipertajam menurut saya. Sekarang kalau yang swastanya itu, badan itu bentukkan perguruan tinggi sendiri gimana?

Kan perguruan tinggi kan boleh membentuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas misalnya. Enggak dilarang kan? Itu dimungkinkan juga kalau kita baca Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sudah diubah di dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja juga. Nah yang mana ini? Kalian keberatannya kalau perguruan tingginya itu menggunakan badan swasta yang enggak ada hubungan kepemilikan, hubungan pengelolaan manajemen dengan perguruan tinggi sama sekali? Jadi, dalam bahasa kalian itu seolah-olah ini cuma dipakai saja sebagai perantara, tapi bagaimana kalau ternyata badan usaha swastanya itu dibentuk oleh perguruan tinggi, keberatan enggak kalian? Dan merasa itu bertentangan enggak dengan konstitusi? Nah, coba dipikirkan itu juga karena ketika kemudian disebut badan swasta ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama perguruan tinggi yang mendapatkan benefit manfaat karena diberikan kesempatan oleh pemerintah bekerja sama dengan badan usaha swasta yang tidak ada hubungannya dengan perguruan tinggi, kasarnya nanti perguruan tinggi cuma terima untung lah kalau ada untungnya. Kalau bunting, ya, enggak dapat apa-apa. Tapi bagaimana kalau kemudian yang terjadi perguruan tinggi itu karena dapat kepercayaannya, nah, itu kemudian perguruan tinggi itu mengambil tantangan itu dengan menjalankan sendiri usaha itu? Membentuk badan usaha swasta yang orang, yang itu tentu diatur. Saya tidak tahu kalau di ... ini mahasiswa mana? UIN Syarif Hidayatullah, ya, tapi saya membaca misalnya. Di lingkungan Universitas Indonesia itu dimungkinkan, ada keputusan Majelis Wali Amanatnya. Nah, sekarang kalau skemanya seperti itu gimana? Keberatan enggak kalian? Nah, itu harus dipertajam. Itu lho.

Nah, jadi itu, ya. Terus yang paling penting lagi ini di bagian Kedudukan Hukum itu kan dua, status pemohonnya, status pemohonnya kan harus perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum publik, atau badan hukum privat. Anda memenuhi satu, Warga Negara Indonesia semua kan ini? Ya, oke. Tapi ada satu lagi yang juga harus dipenuhi agar seorang atau beberapa orang Pemohon itu bisa diberikan kedudukan hukum atau legal standing. Apa itu? Ada hubungan kausalitas, causal verband, hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional atau anggapan kerugian konstitusional yang anda dalilkan, ya, dengan berlakunya pasal itu. Sekarang kalian ruginya apa sih? Kenapa kalau badan usaha swasta, kalian merasa rugi? Sebagai mahasiswa, ruginya apa? Itu harus dijelaskan. Sementara kalau itu BUMN atau BUMD, kalian enggak rugi, gitu lho. Dan dugaan saya ini dugaan, belum tentu benar. Kalian merasa rugi itu kan kalau badan usaha swastanya itu enggak ada hubungannya sama sekali dengan perguruan tinggi yang bersangkutan. Tapi kalau badan usahanya itu didirikan oleh katakanlah unsur elemen yang ada di perguruan tinggi itu dan sepenuhnya dikelola oleh orang yang ada di perguruan tinggi itu,

nah kalian masih dirugikan enggak? Itu, ya. Jadi itu harus Saudara jelaskan itu. Apakah pokoknya kalau badan swasta mau orang dalam, mau orang luar saya tetap dirugikan? Nah, itu boleh juga berargumen begitu, tapi itu kalian harus dijelaskan, ya. Kerugian kalian itu apa? Tadi kan kerugiannya kan di ini kan seolah-olah, itu apa tadi istilahnya? Perguruan tinggi itu hanya jadi perantara, hanya jadi hiasan, enggak bisa kritis lagi, itu lho.

Nah, kalau karena concern kalian itu soal nanti perguruan tinggi enggak bisa bersuara kritis sebagai penjaga moral, ya, kenapa kalian enggak yang kalian minta, ya? Itu adalah agar pemberian manfaat, konsesi kepada perguruan tinggi, itulah yang harus dihapuskan bukan badan usaha swastanya, ya. Jadi harus jaka sembung nih, jangan sampai enggak nyambung gitu lh. Kalian tadi saya dengarkan, itu kan mengatakan bahwa itu bisa menggagu indepoendensi, suara kritis dan lain sebagainya. Nah, kalau itu titik tolaknya, kan harusnya yang dijadikan substansi permohonan adalah soal kok perguruan tinggi kok dikasih begitu. Perguruan tinggi itu enggak usah dikasih itu, dikasih saja anggaran yang cukup. Tapi enggak usah dikasih kesempatan dengan bekerja sama atau melalui BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta itu mengelola tambang. Udah enggak usah, itu menjadikan nanti perguruan tinggi misalnya tidak kritis ketika terjadi ada pencemaran atau perusakan lingkungan. Nah ini saya harus mengingatkan ini supaya jaka sembung ini. Karena kalian itu mengkritisi itu tadi, potensi perguruan tinggi untuk menjadi tidak kritis lagi, tidak sensitif terhadap hal-hal yang secara moral paling enggak dan secara akademik harus sensitif. Tapi kalian keberatannya adalah terkait dengan keterlibatan swasta. Bukan dengan ... apa ... pemberiannya itu sendiri. Artinya kalau ini dikabulkan, yang dicoret perguruan tinggi, apa berarti menurut versi permohonan kalian itu kan boleh dong mengelola asal dengan BUMN dan BUMD? Lah apa itu kalau dengan BUMD dan BUMN akan tetap kritis nanti perguruan tingginya? Itu enggak? Harusnya yang dipersoalkan adalah menurut saya kalau cara berpikirnya itu adalah kebijakan memberikan terhadap perguruan tinggi, yang kalian bisa sampaikan adalah pemerintah enggak perlu memberikan itu, tapi berikan saja anggaran yang cukup sehingga perguruan tinggi itu bisa benar-benar ... apa ... melaksanakan fungsinya dengan sepenuhnya atas tridharma perguruan tinggi itu, ya. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang mana coba dipikirkan, ya.

Berikutnya saya lihat ini sudah masuk ya, ke Alasan Permohonan. Ini yang diuji tadi saya sebutkan saya hitung ada 12 pasal, yang dijadikan landasan pengujian itu ada 3 pasal. Pasal 28D ayat (1), 31 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3). ya. Tadi Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur sudah mengingatkan, ya, penulisan yang tepat UUD NRI Tahun 1945, itu nanti dicek lagi ya.

Nah, memang sudah disinggung, bukannya kok tidak disinggung sama sekali, tapi kalau Anda menguji ... apa ... 12 pasal dan dengan 3

landasan pengujian ini presentasinya nanti kalau memang mau diperbaiki ini harusnya diuraikan satu-satu. Tadi memang disinggung, tapi belum detail. Harus Anda jelaskan mengapa Pasal 51A ayat (1) itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan/atau Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, satu-satu. Mengapa ... berikutnya, mengapa Pasal 51A ayat (3), begitu? Mengapa Pasal 51A ayat (4)? Semakin banyak pasal yang dimohonkan pengujian berarti argumentasi Anda harus satu-satu, ya. Jadi, per norma, per pasal, per norma yang diuji itu, ya.

Mungkin landasan pengujiannya untuk setiap pasal bisa saja beda karena ini kan ada 3, tapi itu harus Anda argumentasikan satu-satu. Mengulang enggak apa-apa, ya. Kenapa ini perlu? Ini untuk mempermudah Para Yang Mulia Hakim Konstitusi nanti memeriksa permohonan Anda. Bukan hanya kami bertiga nanti yang menilai permohonan Anda, tapi ada 9 orang hakim konstitusi yang akan juga turut membaca permohonan Anda ini dan turut menentukan kelanjutan permohonan Anda, ya. Nah, jadi itu di alasan ... apa ... permohonan ya hal yang hemat saya itu ... apa ... ada 2 hal. Yang terakhir itu tadi diuraikan satu per satu pertentangan antara norma yang diuji dengan pasal Undang-Undang Dasar yang dijadikan landasan pengujian dan yang kedua substansi harus dipertajam. Jadi, yang dipersoalkan itu sekali lagi apakah terkait dengan kepentingan perguruan tinggi atau badan usahanya? Itu, ya. Tadi di Posita terkait dengan kepentingan perguruan tingginya saya dengarkan, tapi begitu saya baca selanjutnya termasuk di petitum yang dipersoalkan adalah soal badan usaha swastanya. Jadi, kalau dengan BUMN, BUMD, Anda enggak keberatan. Kesan saya begitu. Nah, ini konsisten enggak? Matching atau enggak? Gitu.

Nah, yang terakhir itu Petitum. Saya lihat catatan saya ini petitumnya kalau saya baca yang nomor 2 ini karena Anda sambungkan dengan nomor 3, tapi ini bisa memberikan kesan Petitum nomor 2 ini petitum yang belum selesai, yang terputus. Jadi, ya menurut saya ini bisa dijadikan satu atau ya kalau mau tetap seperti ini diselesaikan sendiri-sendiri, ya. Misalnya apa ... ini ditambahkan, ya ... apa ... kalimat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu lho. Itu masing-masing supaya berdiri sendiri, ya. Itu. Jadi, itu beberapa saran dan yang paling penting disesuaikan lagi, nanti dibaca kembali PMK 7/2025. Kalau terkait Petitum itu ada di Pasal 10 ayat (2) huruf C, ya.

Saya kira dari saya sementara itu, Yang Mulia Ketua Panel. Kami kembalikan, terima kasih.

## 75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:22]

Baik, terima kasih. Sudah banyak ini Saudara Mahasiswa, Adik-Adik Mahasiswa saja saya baca nih, ya. Sudah banyak yang disampaikan. Sudah bisa ditangkap itu, ya yang disampaikan tadi. Ini memang prinsipnya adalah Saya coba ambil garis besarnya saja, prinsipnya karena yang dimohonkan pengujian ini cukup banyak, begitu dan saya tidak tahu apakah Anda baca enggak undang-undang itu? Karena undang-undang itu bacanya enggak bisa undang-undang ini saja harus undang-undang yang ... ini kan sudah 4 kali perubahan ini. Ya, Anda harus kemudian baca mulai dari Undang-Undang 4/2009, kemudian terkait dengan perubahan dalam Ciptakernya, kemudian yang terakhir ini adalah Undang-Undang 2/2025. Jadi, harus dibaca utuh supaya bisa memahami apa semangat yang terkandung dalam undang-undang itu. Itu penting itu. Kalau saya kuliah saya selalu katakan itu kepada mahasiswa. Pokoknya Saudara kalau baca undang-undang itu harus utuh saya bilang, gitu biar tahu persis apa yang menjadi dasar filosofisnya, juridis normatifnya, termasuk sosiologisnya dari undang-undang itu harus dipahami, gitu ya. Karena yang Saudara minta ini 12 norma.

Nah, ini kenapa saya tanya tadi dipahami? Karena ini berkelindan nanti norma-norma ini dengan pasal-pasal lainnya, gitu loh. Bayangkan coba Saudara kalau disikat pasalnya hilang gitu, kira-kira berdampak enggak dengan pasal lainnya? Saya baru baca pasal ada Pasal 1 angka 23 ini dampaknya gimana nanti? Saya bilang gitu dengan norma ini. Bisa diberlakukan tidak? Ini mengubah semua undang-undang nanti, semua pasalnya bisa diubah. Ini Saudara tolong pikirkan soal itu, ya.

Terlepas dari itu penting sebelum sampai ke sana saya akan soal penulisan, ini kan sudah ikut kuliah perundang-undangan mungkin, ya, itu menulisnya juga coba dikonsistenkan, menulis ayat itu kan dikurung ini, ini Saudara tidak konsisten, nanti dia tolong diperbaiki lagi, ya.

Kemudian, ini normanya ada ... saya hitung ada 12 norma yang Saudara mohonkan pengujian. Lah, 12 norma ini hati-hati Saudara konsistensinya nanti sampai ke ujung, saya menemukan lagi di sini tidak konsisten, terutama Pasal 60 ayat (4). Saudara mohonkan di perihal di iujikan, tapi tidak ada kemudian di dalam petitumnya, seperti itu. Itu tolong dicek satu per satu, ya, atau kalau tidak, dipikirkan betul mana yang penting banget dari situ yang kira-kira perlu menjadi perhatian yang tidak kemudian dampak dari ini menjadi ... apa namanya ... mengubah norma-norma lainnya begitu yang tidak Saudara singgung sama sekali. Itu kan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum baru nanti di situ. Silakan Saudara perhatikan mulai dari hal-hal yang konsistensi itu, termasuk nanti adalah soal kelengkapan tadi, ya, kelengkapan penulisan UUD NRI Tahun 1945 dilengkapi, ya. Kemudian kelengkapan juga terkait dengan hak konstitusionalnya, tadi apa tadi? Pasal ... sama dengan batu ujinya sama, ya, hak dengan batu ujinya sama, ya? Nah, itu

boleh saja sama sepanjang itu masuk bagian dari hak konstitusional. Nanti kalau tidak tahu hak konstitusional itu apa, lihat Buku Saku MK, bisa di-download itu ya, itu lihat di situ apakah termasuk hak konstitusional warga negara atau tidak. Itu Saudara cek.

Kemudian yang berikutnya, ini Saudara nanti tolong dicek kembali karena yang Saudara mohonkan ini ada kaitan dengan Putusan MK Nomor 30 Tahun 2010. Ini kan Saudara mempersoalkan juga soal dengan cara lelangnya, ada kaitannya di situ ya. Kemudian ini kan sudah ada pemaknaan dari Mahkamah, tolong diperhatikan, termasuk nanti diperhatikan juga Putusan MK 77/2024, ya, itu juga yang terkait dengan kaitannya memang tidak dimaksudkan di sini, tapi ada hal-hal yang berkaitan erat karena menyangkut di dalamnya adalah lelang untuk badan usaha swasta, silakan nanti diperhatikan.

Kemudian yang berikutnya, ini Saudara juga nanti memperhatikan bahwa ini ada permohonan yang serupa yang sekarang sedang berjalan diproses, ya, di persidangan pleno itu adalah Perkara Nomor 160, ya, nanti Saudara diperhatikan itu, itu ada kaitan 160/2025, nanti tolong diperhatikan juga, ya, ini juga mempersoalkan terkait dengan ada bedanya, tetapi sudah menekankan pada badan usaha swastanya di sini adalah prioritas terkait dengan frasa atau global itu, itu ada kaitannya juga di situ yang intinya juga hampir sama, ya, nanti tolong diperhatikan saja, ini memang belum diputus oleh Mahkamah.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan uraian kerugian hak konstitusional, ya, Saudara masing-masing ini berdiri sendiri, tapi ingat kalau ada satu yang tidak datang dianggap tidak serius nanti, ya, dipertimbangkan cara merumuskannya bagaimana kalau bisa ada yang sebagai apa namanya ... baik sendiri apapun bersama-sama atau ada yang dikuasakan di situ, ya.

Yang pertama adalah nanti pada waktu menguraikan legal standing itu harus Saudara persis uraikan dengan baik soal ... kalau kualifikasi sudah jelas Saudara adalah persoalan warga negara Indonesia. Kemudian, bagaimana mengkaitkan dengan syarat kerugian hak konstitusional itu, nanti Saudara memang sudah cukup banyak yang Saudara uraikan di sini soal itu, ya, nanti silakan Saudara uraikan itu jangan dicampur aduk antara syarat kerugian hak konstitusional dengan Posita. Nah, ini ada yang sebagian masuk ke Posita, masukkan ke bagian Kedudukan Hukum, silakan dipilah-pilah. Kan ada lima syarat itu, lima syarat itu yang Saudara uraikan, tapi jangan mengaitkan dengan ini bagian dari sudah pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Tapi kerugiannya Saudara itu apa, gitu lho. Yang anggapan Saudara itu memang kemudian meyakinkan ada legal standing di situ. Itu yang belum tampak uraian itu dengan sempurna, disebut dengan baik lah begitu kurang lebih, ya. Itu seharusnya tinggal di ... apa namanya ... diperbaiki lagi soal itu.

Kemudian yang berikutnya ini memang yang Saudara mohonkan ini ada seolah-olah, Saudara, ini sebagai orang yang quote unquote anti kepada badan usaha swasta. Itu loh. Dan Saudara menganggap kalau ini harus diserahkan kepada BUMN, BUMD, kurang-lebih begitu. Yang seharusnya anggap lebih bagus. Lah, bukti-bukti yang mendukung itu ada enggak? Gitu lho. Kalau BUMS itu menjadi lebih jelek, kemudian yang bagus itu adalah BUMN, BUMD. Lah, buktinya apagitu lho? Yang bisa meyakinkan ada persoalan. Dan itu dampaknya adalah pada pasal-pasal lain itu nanti. Silakan, disisirin pasal-pasal yang terkait dengan hal itu, ya.

Nah ini yang berikutnya adalah yang Saudara mohonkan ini juga nanti hati-hati karena cukup banyak di sini, ya. Pokok permohonannya yang menyoal soal WUP tadi. WIUP yang secara prioritas kepada perguruan tinggi karena menggeser hakikat pendidikan, melemahkan kuasa negara atas SDA, sebagaimana dijamin dalam Pasal 33. Namun demikian apa yang Saudara, mohonkan dalam petitum, frasa *badan usaha swasta*, itu kalau dibaca nanti ada enggak kesesuaian dengan petitumnya itu? Nah, itu nanti, Saudara, coba perhatikan. Karena apa? Karena di bagian Posita itu harus benar-benar bisa meyakinkan kalau sudah selesai di legal standing, untuk kita perhatikan benar-benar ada enggak persoalan konstitutas norma. Jangan-jangan ini hanya persoalan implementasi begitu loh. Ada enggak persoalan konstitutas normanya? Itu yang harus diuraikan dengan baik. Bangunan strukturnya itu harus kuat banget gitu loh. Nah, ini dia bertentangan dengan pasal apa saja dari 12 norma itu. Apakah keseluruhan dari batu ujinya itu? Atau bagian tertentu di situ? Nah silakan sudah kuatkan, kalau ada doktrin yang menguatkan itu ditambahkan di situ. Teori apa yang kemudian bisa meyakinkan ada kemudian pergeseran hakikat dari kuasa negara atas SDA itu kemudian mengganggu pendidikan gitu. Nah itu dimana letak persoalannya? Itu diuraikan nanti. Kalau ada perbandingan dengan negara lain, Saudara hanya menyebut Venezuela, tapi tidak menjelaskan bagaimana kemudian keterlibatan, misalnya dunia pendidikannya seperti apa? Ya. Ini yang perlu di ... apa ... ditambahkan hal-hal semacam itu.

Kemudian di bagian Petitum, saya juga melihat memang ini penulisannya tidak lazim yang Saudara buat seperti ini, ya. Paling gampang itu nanti salah satunya sebagai referensi, loh ya, tidak kemudian di-copy paste saja. Referensi silakan sudah baca lebih jauh, putusan-putusan MK apalagi putusan-putusan yang dikabulkan itu untuk sekedar menjadi referensi bagaimana kemudian mereka membuat rumusan Petitum itu. Ini kan petitum Saudara ini gelundung ini, pokoknya sikat habis semua begini ya, kemudian ada kumulatifnya juga di situ. Nah ini gimana maksudnya ini? Ini harus diperjelas itu. Ini kan adalah frase yang dalam norma pasal, ini ada 51A sampai kemudian Pasal 75A ayat (5), ini mintanya tadi sudah sampaikan, Yang Mulia Pak Arsul, ini maksudnya mintanya apa? Bertentangan dengan UUD NRI

1945 lengkap nulisnya nanti ya, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau dia ada pemaknaan di situ? Itu apa itu? Tapi hati-hati Saudara ketika membuat seperti ini, ini harus ada dasar argumentasi yang kuat di dalam alasan permohonan atau Positanya. Apa masalahnya kalau kemudian disikat habis itu? Apa memang ada bukti yang nyata, meyakinkan, kemudian di situ memang tidak ada persyaratan sama sekali, ya. Itu harus Saudara ungkapkan nanti.

Kemudian yang berikutnya juga begitu, yang di bawahnya ini. Ini kan Saudara pakai *dan* ini. Apakah ini juga jadi satu kesatuan atau kemudian dia memang harus dipisah, gitu? Sebenarnya dua-duanya kan sama ini. Badan usaha swasta saja yang dipersoalkan itu yang Saudara tidak menghendaki ada frasa *badan usaha swasta* pada semua norma yang Saudara mohonkan pengujian, kan begitu yang Saudara maksud itu? Nah, ini silakan nanti dirumuskan dengan lengkap seperti itu, ya. Jangan kemudian dipisah, tapi kemudian menimbulkan suatu kondisi yang bisa mengarah kepada kabur seperti itu, ya.

Jadi, silakan nanti Saudara pertimbangkan dengan sebaik-baiknya soal-soal itu, termasuk sudah baca dengan sungguh-sungguh nanti undang-undang itu. Ini kan menarik nih undang-undang tentang ... apa namanya ... Minerba yang merupakan bagian dari SDA. Kita tahu persis bahwa perkembangan global sekarang ini sudah mengarah kepada bagaimana kemudian environmental colonialism itu kemudian berkembang, itu ya. Saya juga senang kalau ada adik-adik mahasiswa berfokus pada hal-hal semacam itu, tetapi tolong nanti ini dibaca dengan sebaik mungkin ya undang-undang itu.

Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada hal-hal yang mau disampaikan? Silakan!

**76. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [01:05:45]**

Cukup, Yang Mulia.

**77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:46]**

Cukup, ya, Perbaikannya? Sudah cukup, ya?

Nah, ini terkait dengan Permohonan Saudara. Ini ya, harus kalau Saudara ingin kemudian ini diseriusi ya, memang perbaikannya lumayan besar, gitu ya. Perbaikannya lumayan ini Anda cobalah dipertimbangkan nanti perbaikannya, waktunya kan sudah tahu kan, 14 hari kerja di situ. Nanti perbaiki Saudara ini silakan disampaikan penyerahannya Senin, 10 November 2025, ya. Berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy-nya diterima Mahkamah pada tanggal itu atau disampaikan secara online, yang berkas fisiknya dapat diserahkan pada tanggal 10 November 2025, paling lambat pukul 12.00 WIB. Dalam hal diserahkan melalui pos, maka pada amplop dokumen ditulis Perbaikan

Permohonan, begitu ya. Nanti sidang lanjutan akan disampaikan pemberitahuan lebih lanjut oleh Mahkamah. Jelas ini, ya.

Jadi, kuncinya adalah 10 November 2025, ya. Itu batas waktu penyerahan perbaikan permohonan. Nanti kalau Saudara pada waktu nanti ada Sidang Pendahuluan dengan agenda menyampaikan pokok-pokok atau menyampaikan Perbaikan Permohonan Saudara sampaikan pokok-pokok yang diperbaiki apa saja sudah disiapkan, ya. Seperti itu, ya. Sudah jelas? Klir? Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Silakan kalau ada yang mau disampaikan, ini kita memberikan waktu yang cukup buat Para Pemohon, ya. Tidak ada lagi? Cukup ya?

**78. PEMOHON: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [01:07:27]**

Cukup, Yang Mulia.

**79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:28]**

Cukup, baik. Ada yang mau disampaikan lagi, Yang Mulia? Baik, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.41 WIB**

Jakarta, 27 Oktober 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

